

BAB III METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metodologi adalah suatu pengkajiandalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.¹ Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Metodologi penelitian yang diterapkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian. Disini peneliti akan menggunakan metodologi penelitian hukum yang menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan jenis dan pendekatan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian pustaka menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, sehingga lebih kepada

¹Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*(Jakarta: BumiAksara, 2009), 41.

²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17-18.

penelitian dokumentasi (*documentary research*).³Karena penelitian ini bukan merupakan penelitian lapangan yang menganalisis sebuah fenomena di lapangan, akan tetapi penelitian ini menitikberatkan pada pengumpulan dokumen-dokumen dan buku-buku. Dalam hal ini menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Menikah Ditinjau dari Hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spectrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah.⁴Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta dapat digunakan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.⁵

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini melalui pendekatan dari segi hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis yang berkaitan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Menikah dan juga menggunakan pendekatan melalui norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist.

³Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: YayasanPustakaObor, 2014), 3.

⁴I made Pasek Diantha, *Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 156.

⁵Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

B. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti.⁶ Subyek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

C. Sumber Data

Penelitian hukum berbeda dengan dengan penelitian lainnya. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan presepsi mengenai apa yang seyogyanya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Adapun bahan hukum yang ada terbagi menjadi 3 (tiga), antara lain:⁷

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang terdiri dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan objek penelitian.⁸ Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Hukum Positif meliputi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
- b. Hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an dan hadist.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁹ Untuk mendapatkan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer, terutama bahan pustaka bidang hukum darisudut kekuatan

⁶Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 34-35.

⁷Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 31.

⁸Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 32.

mengikatnya, melalui literatur dari buku pustaka, hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah menggunakan buku-buku hukum yang membahas batas usia menikah, buku-buku fiqh yang membahas tentang *munakahat* dalam Hukum Islam serta buku-buku metodologi penelitian dan juga jurnal yang berkaitan dengan Batas Usia Menikah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier yakni bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar dan lain-lain.¹⁰ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Surat Kabar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, alat pengumpulan data yang digunakan studi dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹¹

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisis, sertam enelaah putusan Mahkamah Konstitusi, berbagai buku hukum, Al-Qur'an dan Hadist berbagai buku Islam terutama ushul fiqh yang mempunyai relevansi dengan batas usia menikah.

E. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data penelitian dalam hal ini dilaksanakan melalui uji kredibilitas data atau kepercayaan

¹⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2003), 114.

¹¹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 68

terhadap hasil penelitian. Uji kredibilitas dilakukan dengan beberapa teknik antara lain dilakukan dengan:¹²

1. Perpanjangan telaah pustaka
Memperpanjang mempelajari telaah pustaka memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, dengan cara mempelajari beberapa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi.
2. Kecukupan referensi
Keabsahan data hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena dalam tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga berhasil menyampaikan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang ada dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang menunjukkan pada metode analisis yang integrative dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.¹³ Dengan menggunakan metode analisis ini akan diperoleh sesuatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh peraturan perundang-undangan, kitab suci atau sumber informasi yang lain secara obyektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis.

Setelah data-data terkumpul maka selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk

¹²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005).
272

¹³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: RajagrafindoPersada, 2003), 203.

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁴

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Metode penelitian deskriptif analisis data tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia menikah sesuai yang ada lalu dianalisa dengan Hukum Islam, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia menikah dan dikaji juga dalam kaidah fiqh tentang batas usia seseorang untuk melakukan pernikahan.



¹⁴Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 107.